

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk menjalankan kehidupan sosialnya. Termasuk dalam proses perkembangannya manusia memerlukan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Sebagaimana Allah telah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk mendampingi dan membangun sebuah keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"
(QS. Ar-Rum Ayat 21)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2022)

Perkawinan adalah salah satu proses pembentukan keluarga yang merupakan perjanjian suci antara suami dan istri. Persatuan suci ini adalah prinsip Universal yang ditemukan di semua tradisi agama. Bersamaan dengan ini pernikahan dapat menuntun orang untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.² Dari sudut pandang Islam pernikahan juga disebut sebagian dari ibadah yang merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Meskipun dari sudut pandang hukum pernikahan tidak semata-mata demi legitimasi seksual melampaui apa yang dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Karena pernikahan benar-benar dianggap sebagai perikatan.³ Perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, karena tidak dapat dipungkiri suatu permasalahan-permasalahan akan timbul dalam perbuatan tersebut, berkaitan dengan hal itu, bagi calon pengantin haruslah memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi agar perkawinan yang mereka jalani sesuai dengan tujuan yang di cita-citakan sebagaimana yang di inginkan dalam ajaran Agama Islam.

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mempunyai banyak produk perundang-undangan yang mengatur tentang aspek-aspek perkawinan. Contoh nyata dari penerapan aturan atau hukum dilingkungan keluarga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

² Mufidah, Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 34.

³ Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

tentang Perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama tentang hakikat perkawinan itu sendiri.

Adapun pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa.⁴ Keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan usia yang awalnya pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, sekarang disetarakan menjadi antara pihak pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang sering terjadi di Indonesia. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 Ayat (1) yang didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan makna dari perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Menikah bukanlah hal yang mudah, karena tidak dapat disangkal bahwa masalah pasti akan terjadi. Dalam hal ini, calon pengantin harus siap secara fisik, mental dan ekonomi untuk pernikahan mereka menyimpulkan untuk memenuhi ajaran Islam, tujuan yang diinginkan dalam Sakinah Mawadah dan Rahmah. Oleh karena itu, UU Perkawinan juga mengatur batasan usia calon pengantin, kecuali ada pengecualian hukum.

Adapun Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab tersebut dapat beralih kepada keluarga (Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak). Anak dapat diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam

⁵ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara 2017).

kandungan.⁶ Dan bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. Perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur akan membawa banyak mudarat (keburukan) dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.⁷ Sedangkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai).”⁸ Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah ﷻ dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutuskan hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga, yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Dasar hukum pembentukan P2TP2A (Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sejumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia telah membentuk P2TP2A yang

⁶ Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 3

⁸ Kasyful Ghummah, halaman. 78, jilid 2

salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang serta melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kejahatan perdagangan orang (human trafficking).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, yang dimana para orangtua berpikir menikah merupakan jalan untuk terlepas dari tanggungjawab sebagai orangtua terutama untuk anak perempuan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini dan penelitian terdahulu bahwa peneliti melihat Indonesia sebagai Negara yang berkembang dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dari Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam menjalankan tugasnya di berbagai Kota, sehingga Peran Pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya mengingat permasalahan krusial yang di hadapi berbeda-beda dalam setiap daerah. Di Kota Serang sendiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen

PPPA) mempunyai posisi dan tugasnya masing-masing agar lebih terstruktur dalam menjalankan tugasnya.

B. Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup yang lebih sempit yaitu mencakup wilayah Kota Serang saja dan memfokuskan tentang fungsi adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap masyarakat dan perannya dalam mencegah pernikahan pada anak di bawah umur. Dan dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian menggunakan metode kualitatif. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka penulis tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas dan mengkaji mengenai pencegahan pernikahan pada anak di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur Kota Serang ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Meminimalisir Kasus Angka Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur Kota Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Kasus Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Meminimalisir Kasus Angka Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang dan relevan dengan penelitian serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih khusus terhadap Lembaga-Lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi tiga yaitu Manfaat Penelitian Secara Teoritis, Manfaat Penelitian Secara Praktis, Manfaat Penelitian Secara Akademis, yakni sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisa memahaminya dan melaporkan kejadian apabila mengalami atau melihat permasalahan tersebut.
- c. Secara Akademis, Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka atau review terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Rosmilawati, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Skripsi

Pada Tahun 2019 “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang*”.

Dalam Skripsi ini membahas tentang hak-hak anak dan analisis kekerasan terhadap anak. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas anak, dan perbedaannya penulis meneliti tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam mengurangi angka pernikahan pada anak di bawah umur agar mengurangi juga kasus perceraian dan dampak buruk lain yang ditimbulkan akibat melakukan pernikahan anak di bawah umur yang akan berdampak pada anak atau generasi selanjutnya.

2. Skripsi Mohammad Ainun Najib, berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi Tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Pada Anak Dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 tahun 2016*”. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya pencegahan

perkawinan pada usia anak dilakukan dengan cara edukatif atau memberikan pemahaman dan dampak adanya perkawinan pada usia anak serta memaksimalkan peran masyarakat yang melakukan pengaduan, kemudian akan ditindak lanjuti oleh peran Lembaga yang merupakan implementasi dari adanya Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 9 Tahun 2016. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur. Perbedaannya dengan skripsi tersebut, penulis ingin meneliti keefektifan dari Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) di masyarakat Kota Serang.

3. Skripsi Ilham Adriyusa, berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam - Banda Aceh, Fakultas Adab Dan Humaniora, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam. Pada tahun 2020 yang berjudul "*Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*". Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini di sebabkan karena pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas pernikahan dini. Perbedaannya penulis ingin meneliti keefektifan dari

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Meninimalisir Kasus Pernikahan pada anak di bawah umur Di Kota Serang.

4. Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini, berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Program Kekhususan Sistem Peradilan. Pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”. Dalam Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur di wilayah perkotaan ialah disebabkan karena adanya faktor pergaulan bebas atau insiden hamil diluar nikah dan juga faktor pengaturan dispensasi yang diberikan oleh Pemerintah juga dapat menjadikan salah satu faktor dalam melaksanakan Pernikahan dibawah umur atau usia dini. Persamaan dari skripsi ini dengan penulis sama-sama membahas pernikahan dini. Perbedaannya penulis ingin meneliti keefektifan dari Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Meninimalisir Kasus Pernikahan pada anak di bawah umur Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.⁹ Sementara secara syariat, pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.¹⁰ Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹¹ Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT. menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

Pernikahan juga merupakan ibadah terlama dalam Islam, oleh karena itu agar suatu pernikahan dapat berlangsung lama hingga anak cucu, kita harus siap akan semuanya. Oleh karena itu semuanya harus di persiapkan

⁹ Abdul Haris Na'im. Fiqih Munakahat. (Kudus:Stain Kudus.)hlm. 17

¹⁰ Prof. Wahbah az Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 9

¹¹ H. Idris Ahmad, 1983; jil. 2, 54

secara matang dan seseorang yang hendak menikahpun harus siap lahir dan batinnya.

Dampak pernikahan pada anak di bawah umur akan menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya, penyakit HIV, kanker leher rahim, depresi berat, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, munculnya pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, konflik yang berujung perceraian, banyaknya anak terlantar, serta kurangnya jaminan masa depan.

Masalah fenomena sosial perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena social (pernikahan pada anak di bawah umur) masih terus berulang dan terus terjadi diberbagai wilayah tanah air baik yang di Kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Sehingga Pemerintah berupaya dengan mencari berbagai solusi salah satunya dengan membangun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) untuk mengatasi masalah Pernikahan pada anak di bawah umur ini. Namun hal itu

saja tidak cukup jika kita sebagai masyarakat tidak ikut serta melakukan upaya mencegah Pernikahan pada anak di bawah umur tersebut.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara naratif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.¹³

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini

¹² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3058/kemen-pppa-cegah-perkawinan-anak-mulai-dari-keluarga-dan-masyarakat>

¹³ Basrowi dan Suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 20.

yaitu staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku referensi terkait dengan judul penelitian dan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi. Wawancara juga dikenal dengan istilah interview suatu proses percakapan 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik. Yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, para staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut. Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung dalam kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui permasalahan tersebut dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari tempat penelitian berkaitan dengan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam meminimalisir angka pernikahan pada anak di bawah umur.
- b. Classifying (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁵ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang

¹⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. **Verifying (Verifikasi)** Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁶
- d. **Concluding (Kesimpulan)** Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya : editing, classifying, dan verifying.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengambang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

¹⁶ Nana Saudana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sunar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

1. ***Bab I Pendahuluan***, dalam bab ini dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. ***Bab II Kondisi Obyektif Tempat Penelitian***, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kota Serang. Dan hal yang melatarbelakangi di bangun dan di adakannya Dinas tersebut.
3. ***Bab III Landasan Teori***, dalam bab ini menjelaskan Hukum Pernikahan di Indonesia yang mencakup pengertian, syarat dan tujuan, dan juga batas usia pernikahan. Pernikahan pada anak di bawah umur yang mencakup pengertian pernikahan pada anak di bawah umur, hak-hak anak, faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan pada anak di bawah umur dan juga dampak pernikahan pada anak di bawah umur. Dan yang terakhir membahas tentang pencegahan pernikahan pada anak di bawah umur.
4. ***Bab IV Analisis dan Pembahasan***, dalam bab ini menjelaskan kasus Pernikahan pada anak di bawah umur Kota Serang, dan Pelaksanaan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan

Keluarga Berencana (DP3AKB) Dalam Meminimalisir Angka
Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur Kota Serang.

5. ***Bab V Penutup***, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.